



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 39/Pid.B/2024/PN.Blk.

Pid.I.A.3

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : BUNDU DG REWA Als DG REWA Bin MAHMUD DG NGALLI
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun /17 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kassi-Kassi Utara, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (KTP) / Usaha Kerupuk Pisang (sekarang);

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : HASIM Als SIKKI Bin MAPPI;
2. Tempat lahir : Ramba;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun /1 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Allu Desa Tarowang Kec. Tarowang Kab. Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (KTP)/ Jual beli kayu (sekarang);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan /Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 39/Pid.B/2024/PN.Blk. tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penempatan hari sidang Majelis Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk. tanggal 12

Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 BUNDU DG REWA ALS DG REWA BIN MAHMUD DG NGALLI dan Terdakwa 2 HASIM ALS SIKKI BIN MAPPI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu hewan ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 1e dan 4e KUHPidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal dalam dakwaan Primair dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 1 BUNDU DG REWA ALS DG REWA BIN MAHMUD DG NGALLI dan Terdakwa 2 HASIM ALS SIKKI BIN MAPPI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Ekor sapi betina berbulu merah dan bertanduk cura-cura yang berumur 2 (dua) tahun nama pemilik SAPPE MUKTAR
 - 1 (satu) Ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk pako yang berumur 3 (tiga) tahun nama pemilik HARUM
 - 1 (satu) ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk suranga yang berumur 5 (lima) tahun nama Pemilik ASFAR
 - 1 (satu) ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk pako yang berumur 5 (lima) tahun nama Pemilik ASFAR

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SAMING Bin HASENG

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa 1 **BUNDU DG REWA ALS DG REWA BIN MAHMUD DG NGALLI** bersama Terdakwa 2 **HASIM ALS SIKKI BIN MAPPI** dan SAMING BIN HASENG (penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Januari tahun 2024 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di sebuah sawah Dusun Cambang Boko Desa Sopa Kec. Kindang Kabupaten Bulukumba atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana ***mengambil sesuatu hewan ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa HASIM Als SIKKI menelpon kepada Saksi SAMING untuk mencarikan hewan jenis sapi kemudian Saksi SAMING mengatakan “ *yang penting adaji kutemani cari sapi* “ dan Terdakwa HASIM Als SIKKI mengatakan “ *iya saya usahakan bawakan teman* “ dan Saksi SAMING mengatakan “ *saya siap kalau ada teman*” kemudian Terdakwa SIKKI berangkat ke rumah SAMING dan membawakan uang senilai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) , setelah sampai dirumah saksi SAMING Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan saksi SAMING mengatakan kepada Terdakwa SIKKI “ *kita pulangmi sebentar saya telpon*” ;
- Kemudian pada pukul 16.00 Wita Terdakwa HASIM ALS SIKKI menelpon Terdakwa BUNDU DG REWA dan mengatakan “ *naiko nanti di dampang Kab. Bulukumba untuk bertemu Saksi SAMING*” dan kemudian Terdakwa BUNDU DG REWA menjawab “ *iya sebentar saya naik dan mauja sebentar bertemu sama Saksi SAMING ditempat sabung ayam* “ kemudian pada pukul 18.30 wita Terdakwa HASIM ALS SIKKI menelpon Saksi SAMING dan mengatakan “*bagaimana sebentar jadiji* “ dan Saksi SAMING menjawab “*iya jadi , jalanmaki naik ke bulukumba karena tergantungka juga ini* “ kemudian Terdakwa HASIM Als SIKKI berangkat ke Bulukumba ke rumah Saksi SAMING dan memberikan uang sebesar Rp400.000

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat ratus rupiah). Setelah sampai di rumah saksi SAMING,

Terdakwa HASIM Als SIKKI bertemu dengan Terdakwa BUNDU dan Saksi SAMING, kemudian Terdakwa HASIM Als SIKKI bertanya kepada Saksi SAMING "dimana mau dimuat itu barang" dan Saksi SAMING menjawab "siniki saya antarki kasi lihat lorongnya masuk" Terdakwa HASIM Als SIKKI dan Saksi SAMING ke lokasi yang dimaksud yang nantinya merupakan tempat akan dimuat sapi curian, dan setelah melihat lokasi Terdakwa HASIM Als SIKKI kembali pulang ke Kab. Bantaeng.

- Bahwa pada pukul 22.00 Saksi SAMING bersama Terdakwa BUNDU DG REWA berada di rumah-rumah yang berlatam di dampang Kec. Gantarang dan tidak lama kemudian datang Lel SALA (DPO) disuruh oleh HASIM als SIKKI untuk bertemu dengan Saksi SAMING, kemudian Saksi SALA bertanya kepada Saksi SAMING "adaji sebentar sapi siap diambil atau dicuri?" dan di jawab oleh Saksi SAMING"iya adaji" dan kembali bertanya kepada Saksi SALA "dimana ada sabu di jual" dan Saksi SALA (DPO) menelfon Saksi SUDI untuk mengantarkan sabu, dan tidak lama kemudian Saksi SUDI (DPO) datang membawa sabu-sabu paket Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi SAMING mengkonsumsi Sabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada 23.30 Terdakwa HASIM Als SIKKI berangkat dari Kab.Bantaeng menuju ke Kab. Bulukumba kemudian pada pukul 01.30 Terdakwa HASIM Als SIKKI bersama Saksi ADI singgah beristirahat di depan Islamic Center dengan menggunakan mobil Truk, kemudian Terdakwa HASIM Als SIKKI menelfon Terdakwa BUNDU dan mengatakan "bagaimana bundu adami barang?" dan Terdakwa BUNDU menjawab "belum adapi" dan Terdakwa HASIM als SIKKI kembali beristirahat. Kemudian pada pukul 03.15 Terdakwa BUNDU menelfon Terdakwa HASIM Als SIKKI untk menginformasikan bahwa barang sudah ada, sehingga Terdakwa HASIM Als SIKKI dan Saksi ADI berangkat menuju ke Dampang, setelah sampai di Dampang Terdakwa HASIM Als SIKKI bersama Saksi Adi berhenti di pinggir jalan sambil menunggu telepon dari Terdakwa BUNDU;
- Sementara pada pukul 01.00 Wita saksi SAMING bersama Saksi SALA (DPO) dan Saksi SUDI (DPO) berangkat ke sawah Dusun Cambang boko untuk mengambil sapi selanjutnya dan pada pukul 04.00 wita Saksi SAMING mengambil 2 (dua) ekor sapi, Terdakwa BUNDU 1 (satu) ekor sapi dan Saksi SALA (DPO) membawa 1 (satu) ekor sapi. dan Saksi SUDI (DPO) dan Saksi TULUNG (DPO) hanya menunggu di rumah-rumah di

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 02.15 anggota Resmob Polres Bulukumba melakukan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jembatan pelangi Kec. Kindang Kab. Bulukumba yang terdapat sekumpulan anak geng motor, namun sesampainya di lokasi tersebut sudah tidak ada lagi sekumpulan geng motor, sehingga anggota Resmob bergeser ke arah Desa Dampang dan menemukan sebuah Truk berhenti dan melihat Saksi ADI memperbaiki lampu mobilnya dan Terdakwa HASIM Bin SIKKI yang juga duduk diatas mobil Truk. Kemudian saksi Manshur selaku anggota Resmob mengintrogasi Terdakwa HASIM BIN SIKKI sehingga HASIM bin SIKKI mengakui bahwa Terdakwa akan menjemput sapi curian. Tidak lama kemudian Terdakwa BUNDU DG menelfon HASIM bahwa dan mengatakan " sudah ada sapi yang telah diambil", sehingga Anggota Resmob melakukan strategi penjemputan dimana anggota Resmob naik dimobil truk menuju penjemputan sapi. kemudian setelah tiba dilokasi penjemputan tersebut, Terdakwa BUNDU DG REWA membuka pintu bancia sehingga anggota Resmob Bulukumba langsung lompat dari bak mobil dan mengejar pelaku, dan mengamankan Terdakwa BUNDU DG REWA dan saksi SAMING , serta hasil sapi curian sebanyak 4 (empat) ekor sapi. kemudian selanjutnya Terdakwa BUNDU DG REWA , Terdakwa HASIM Als SIKKI dan Saksi SAMING dibawa ke Mapolres Bulukumba.
- Bahwa Terdakwa BUNDU DG REWA bersama TERDAKWA HASIM als SIKKI dan Saksi SAMING mengambil 4 (empat) ekor sapi tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan :
 - Surat Keterangan kepemilikan Hewan No :39/DS-I/2024 dengan keterangan sapi betina 1 ekor dengan ciri-ciri Ternak berwarna putih tanduk pako umur 3 tahun benar milik HARUM bi HARI
 - Surat Keterangan kepemilikan Hewan No :11/DS-I/2024 dengan keterangan sapi betina ekor dengan ciri-ciri Ternak berwarna merah tanduk cura-cura umur 2 tahun benar milik SAPPE MUKTAR
 - Surat Keterangan kepemilikan Hewan No :11/DM-I/2024 dengan keterangan 1 ekor Sapi Betina umur 5 tahun bulu putih tanduk Suranga dan 1 ekor sapi betina mur 7 tahun bulu merah tanduk Pako benar milik ASFAR
- Bahwa perbuatan terdakwa HASIM bin SIKKI dan Terdakwa BUNDU DG REWA dan SAKSI SIMANG mengakibatkan kerugian dengan total

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keseluruhan sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1e, dan 4e KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa 1 **BUNDU DG REWA ALS DG REWA BIN MAHMUD DG NGALLI** bersama Terdakwa 2 **HASIM ALS SIKKI BIN MAPPI** dan SAMING BIN HASENG (penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Januari tahun 2024 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di sebuah sawah Dusun Cambang Boko Desa Sopa Kec. Kindang Kabupaten Bulukumba atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **"mereka yang sengaja memberi bantuan untuk mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain , dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum** , yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa HASIM Als SIKKI menelpon kepada Saksi SAMING untuk mencarikan hewan jenis sapi kemudian Saksi SAMING mengatakan " *yang penting adaji kutemani cari sapi* " dan Terdakwa HASIM Als SIKKI mengatakan " *iya saya usahakan bawakan teman* " dan Saksi SAMING mengatakan " *saya siap kalau ada teman* " kemudian Terdakwa SIKKI berangkat ke rumah SAMING dan membawakan uang senilai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) , setelah sampai di rumah saksi SAMING Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan saksi saming mengatakan kepada Terdakwa SIKKI " *kita pulangmi sebentar saya telpon* " ;
- Kemudian pada pukul 16.00 Wita Terdakwa HASIM ALS SIKKI menelpon Terdakwa BUNDU DG REWA dan mengatakan " *naiko nanti di dampang Kab. Bulukumba untuk bertemu Saksi SAMING* " dan kemudian Terdakwa BUNDU DG REWA menjawab " *iya sebentar saya naik dan mauja sebentar bertemu sama Saksi SAMING ditempat sabung ayam* " kemudian pada pukul 18.30 wita Terdakwa HASIM ALS SIKKI menelpon Saksi SAMING dan mengatakan " *bagaimana sebentar jadiji* " dan Saksi SAMING menjawab " *iya jadi , jalanmaki naik ke bulukumba karena tergantungka juga ini* " kemudian Terdakwa HASIM Als SIKKI berangkat ke Bulukumba ke rumah Saksi SAMING dan memberikan uang sebesar

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah). Setelah sampai di rumah saksi SAMING, Terdakwa HASIM Als SIKKI bertemu dengan Terdakwa BUNDU dan Saksi SAMING, kemudian Terdakwa HASIM Als SIKKI bertanya kepada Saksi SAMING "dimana mau dimuat itu barang" dan Saksi SAMING menjawab "siniki saya antarki kasi lihat lorongnya masuk" Terdakwa HASIM Als SIKKI dan Saksi SAMING ke lokasi yang dimaksud yang nantinya merupakan tempat akan dimuat sapi curian, dan setelah melihat lokasi Terdakwa HASIM Als SIKKI kembali pulang ke Kab. Bantaeng.

- Bahwa pada pukul 22.00 Saksi SAMING bersama Terdakwa BUNDU DG REWA berada di rumah-rumah yang beralamat di dampang Kec. Gantarang dan tidak lama kemudian datang Lel SALA (DPO) disuruh oleh HASIM als SIKKI untuk bertemu dengan Saksi SAMING, kemudian Saksi SALA bertanya kepada Saksi SAMING "adaji sebentar sapi siap diambil atau dicuri?" dan di jawab oleh Saksi SAMING"iya adaji" dan kembali bertanya kepada Saksi SALA "dimana ada sabu di jual" dan Saksi SALA (DPO) menelfon Saksi SUDI untuk mengantarkan sabu, dan tidak lama kemudian Saksi SUDI (DPO) datang membawa sabu-sabu paket Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi SAMING mengkonsumsi Sabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada 23.30 Terdakwa HASIM Als SIKKI berangkat dari Kab.Bantaeng menuju ke Kab. Bulukumba kemudian pada pukul 01.30 Terdakwa HASIM Als SIKKI bersama Saksi ADI sedang beristirahat di depan Islamic Center dengan menggunakan mobil Truk, kemudian Terdakwa HASIM Als SIKKI menelfon Terdakwa BUNDU dan mengatakan "bagaimana bundu adami barang?" dan Terdakwa BUNDU menjawab "belum adapi" dan Terdakwa HASIM als SIKKI kembali beristirahat. Kemudian pada pukul 03.15 Terdakwa Bundu Menelfon Terdakwa HASIM Als SIKKI untk menginformasikan bahwa barang sudah ada, sehingga Terdakwa HASIM Als SIKKI dan Saksi adi berangkat menuju ke Dampang, setelah sampai di Dampang Terdakwa HASIM Als SIKKI bersama Saksi Adi berhenti di pinggir jalan sambil menunggu telepon dari Terdakwa BUNDU;
- Sementara pada pukul 01.00 Wita saksi SAMING bersama Saksi SALA (DPO) dan Saksi SUDI (DPO) berangkat ke sawah Dusun Cambang boko untuk mengambil sapi selanjutnya dan pada pukul 04.00 wita Saksi SAMING mengambil 2 (dua) ekor sapi, Terdakwa BUNDU 1 (satu) ekor sapi dan Saksi SALA (DPO) membawa 1 (satu) ekor sapi. dan Saksi SUDI

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (DPO) dan Saksi PULUNG (DPO) hanya menunggu di rumah-rumah di Dampang.

- Bahwa kemudian pada pukul 02.15 anggota Resmob Polres Bulukumba melakukan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jembatan pelangi Kec. Kindang Kab. Bulukumba yang terdapat sekumpulan anak geng motor, namun sesampainya di lokasi tersebut sudah tidak ada lagi sekumpulan geng motor, sehingga anggota Resmob bergeser ke arah Desa Dampang dan menemukan sebuah Truk berhenti dan melihat Saksi ADI memperbaiki lampu mobilnya dan Terdakwa HASIM Bin SIKKI yang juga duduk diatas mobil Truk. Kemudian saksi Manshur selaku anggota Resmob mengintrogasi Terdakwa HASIM BIN SIKKI sehingga HASIM bin SIKKI mengakui bahwa Terdakwa akan menjemput sapi curian. Tidak lama kemudian Terdakwa BUNDU DG menelfon HASIM bahwa dan mengatakakan " sudah ada sapi yang telah diambil", sehingga Anggota Resmob melakukan strategi penjemputan dimana anggota Resmob naik dimobil truk menuju penjemputan sapi. kemudian setelah tiba dilokasi penjemputan tersebut, Terdakwa BUNDU DG REWA membuka pintu bancia sehingga anggota Resmob Bulukumba langsung lompat dari bak mobil dan mengejar pelaku, dan mengamankan Terdakwa BUNDU DG REWA dan saksi SAMING , serta hasil sapi curian sebanyak 4 (empat) ekor sapi. kemudian selanjutnya Terdakwa BUNDU DG REWA , Terdakwa HASIM Als SIKKI dan Saksi SAMING dibawa ke Mapolres Bulukumba.
- Bahwa Terdakwa BUNDU DG REWA bersama TERDAKWA HASIM als SIKKI dan Saksi SAMING mengambil 4 (empat) ekor sapi tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan :
 - Surat Keterangan kepemilikan Hewan No :39/DS-I/2024 dengan keterangan sapi betina 1 ekor dengan ciri-ciri Ternak berwarna putih tanduk pako umur 3 tahun benar milik HARUM bi HARI
 - Surat Keterangan kepemilikan Hewan No :11/DS-I/2024 dengan keterangan sapi betina ekor dengan ciri-ciri Ternak berwarna merah tanduk cura-cura umur 2 tahun benar milik SAPPE MUKTAR
 - Surat Keterangan kepemilikan Hewan No :11/DM-I/2024 dengan keterangan 1 ekor Sapi Betina umur 5 tahuun bulu putih tanduk Suranga dan 1 ekor sapi betina mur 7 tahun bulu merah tanduk Pako benar milik ASFAR
- Bahwa perbuatan terdakwa HASIM bin SIKKI dan Terdakwa BUNDU DG

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SIMANG mengakibatkan kerugian dengan total keseluruhan sekitar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 56 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAPPE MUKTAR Als SAPPE Bin MUKTAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Cambang Boko Desa Sopa Kec, Kindang Kab. Bulukumba para Terdakwa telah mengambil sapi;
- Bahwa sapi yang para Terdakwa ambil yaitu :
 - 1 (satu) ekor sapi Betina Ras warna merah, tanduk tarangga umur 2 tahun yang dibeli dari Saksi Ramli
 - 1 (satu) ekor sapi Betina ras biasa warna putih, tanduk Pako umur 3 tahun atas nama pemilik HARI
 - 1 (satu) ekor sapi Betina ras biasa warna putih tanduk tarangga umur 5 tahun atas nama pemilik ASFAR
 - 1 (satu) ekor sapi betina ras biasa warna merah tanduk pako umur 7 tahn atas nama pemilik ASFAR
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu siapa yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi Betina Ras biasa warna merah tanduk tarangga umur 2 (dua) tahun atas nama pemilik RAMLI yang saksi beli dari sepupu saksi RAMLI namun setelah diamankan atau ditangkap oleh anggota kepolisian barulah saksi mengetahui yaitu Terdakwa BUNDU dan Terdakwa HASIM Als SIKKI Bin Mappi;
- Bahwa saksi menyimpan sapi saksi di sawah Kirasa yang berlatam Dusun Cambang Boko Desa Sopa Kec. Kindang Kab. Bulukumba , yang dipato besi dan ditancapkan di tanah dan ketiga sapi lainnya juga semua terikat dipatok yang terbuat di besi ditancapkan di tanah
- Bahwa pada saat hewan ternak sapi dicuri, saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sopa Ujung Desa Sopa Kec. Kindang Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi menyimpan sapi disawah Kirasa karena selama ini masih aman-aman saja dan saksi selalu mengecek sapi 3 (tiga) kali sehari namun pada saat sudah tengah malam, sehingga dipagi hari saksi mengecek sapi milik saksi waktu itu sudah tidak ada atau dicuri;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan sawah Kirasa tempat menyimpan atau menambatkan sapi milik saksi berjarak 1 (satu) Km dari rumah saksi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa hewan sapi yang dicuri yakni sapi betina, ras biasa warna merah,

tanduk tarangga umur 2 (dua) tahun atas nama pemilik Ramli;

- Bahwa selain saksi, yang menjadi korban pencurian hewan ternak sapi lain adalah Saksi Harum bin Hari yang beralamat di Dusun Bonto rita Desa Sopa Kec. Kindang Kab. Bulukumba dan Saksi Asfar bin Rambu yang beralamat didusun Cilibbo Desa Mattirowalie Kec. Kindang Kab. Bulukumba;
 - Bahwa Saksi diberitahukan oleh Bapak Kepala Dusun yang saat itu menanyakan kepada Saksi "apakah sapimu hilang?" lalu Saksi mengatakan "benar sapiku hilang", lalu Bapak Kepala Dusun memperlihatkan foto sapi kepada Saksi untuk mencocokkan sehingga saat itu Saksi membenarkan gambar yang diperlihatkan adalah benar sapi milik Saksi;
 - Bahwa sapi milik saksi yang diambil para Terdakwa kembali dan kondisinya baik baik saja;
 - Bahwa tujuan Saksi mempunyai hewan ternak sapi dan menyimpan atau menambatnya di sawah Kirasa yaitu untuk dipelihara saja;
 - Bahwa selama bertahun-tahun Saksi dan teman lainnya menyimpan sapi di sawah Kirasa sebelumnya tidak pernah ada hewan ternak sapi yang hilang;
 - Bahwa hewan ternak sapi milik Saksi yang hilang ditemukan di Kecamatan Ponre;
 - Bahwa selain hewan ternak sapi milik Saksi yang hilang di sawah Kirasa, ada pula 3 (tiga) ekor sapi lainnya yang hilang yakni milik Asfar dan Hari;
 - Bahwa kondisi hewan ternak sapi milik Saksi dan milik teman lainnya dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa atas permohonan maaf yang disampaikan oleh Para Terdakwa maka saksi bersedia memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **HARUM Bin HARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi membaca keterangan dan langsung bertanda tangan ;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan karena Saksi telah kehilangan sapi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 pukul 04.00 wita bertempat di Cambang Boko Desa Sopa Kec Kindang Kab Bulukumba;
- Bahwa sapi milik Saksi yang hilang sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa sebelum Sapi milik Saksi hilang, terakhir kali Sapi tersebut Saksi bawa ke sawah Kirasa dan pada waktu itu Saksi ikat dipematang sawah milik orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sapi milik Saksi hilang yang mana pada saat itu Saksi datang ke sawah Kirasa keesokan harinya untuk memindahkan sapi tersebut namun sapi milik Saksi serta 3 (tiga) ekor sapi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namanya sudah tidak ada disawah, yang mana ketiga ekor sapi tersebut adalah milik Sappe Muktar dan Asfar bin Rambu;
- Bahwa pada saat Saksi berada di sawah dan melihat sapi sudah hilang yang mana saat itu Saksi belum mengetahui kalau sapi milik Saksi diambil oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memang sudah sering mengikat sapi dilahan sawah tersebut karena jarak sawah dengan rumah Saksi tidak terlalu jauh sehingga Saksi dengan mudah memantaunya;
 - Bahwa tidak pernah ada yang meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sapi milik Saksi;
 - Bahwa Saksi diberitahukan oleh Bapak Kepala Dusun yang saat itu menanyakan kepada Saksi "apakah sapimu hilang?" lalu Saksi mengatakan "benar sapiku hilang", lalu Bapak Kepala Dusun memperlihatkan foto sapi kepada Saksi untuk mencocokkan sehingga saat itu Saksi membenarkan gambar yang diperlihatkan adalah benar sapi milik Saksi;
 - Bahwa adapun ciri-ciri sapi milik Saksi yaitu sapi betina, ras biasa warna putih, tanduk pako umur 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa tujuan Saksi hanya memelihara sapi saja karena Saksi dipercayakan oleh pemiliknya untuk memelihara sapi tersebut;
 - Bahwa selama bertahun-tahun Saksi dan teman lainnya menyimpan sapi di sawah sebelumnya tidak pernah ada hewan ternak sapi yang hilang;
 - Bahwa hewan ternak sapi milik Saksi yang hilang ditemukan di kecamatan Ponre, dan setelah Saksi mengetahuinya lalu Saksi bersama Sappe Muktar pergi menuju kecamatan Ponre untuk melihat sapi milik kami yang sudah ditemukan;
 - Bahwa jarak antara tempat disimpannya sapi saat hilang dengan tempat ditemukannya sapi tersebut yaitu jaraknya sangat jauh;
 - Bahwa selain hewan ternak sapi milik Saksi yang hilang di sawah Kirasa, ada pula 3 (tiga) ekor sapi lainnya yang hilang yakni milik Asfar dan Harun;
 - Bahwa kondisi hewan ternak sapi milik Saksi dan milik teman lainnya dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa atas permohonan maaf yang disampaikan oleh Para Terdakwa maka kami bersedia memaafkan;
 - Bahwa hewan ternak sapi milik Saksi hilang pada malam harinya dan ditemukan keesokan harinya barulah ditemukan sapi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **ASFAR BIN RAMBU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi membaca keterangan dan langsung bertanda tangan ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangan sehubungan karena Saksi telah

- kehilangan sapi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 pukul 04.00 wita bertempat di Cambang Boko Desa Sopa Kec Kindang Kab Bulukumba;
 - Bahwa sebelum Sapi milik Saksi hilang, terakhir kali Sapi tersebut Saksi membawa dan Saksi tambakkan sapi di sawah Kirasa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau 2 (dua) ekor sapi milik Saksi hilang yang mana pada saat itu Saksi datang ke sawah Kirasa keesokan harinya untuk memindahkan tempat makan sapi tersebut, namun setelah Saksi sampai lalu Saksi melihat banyak orang karena sapi miliknya lepas dari tempat ditambakkannya sapi milik Saksi serta 2 (dua) ekor sapi lainnya sudah tidak ada disawah, yang mana kedua ekor sapi tersebut adalah milik Sappe Muktar dan Asfar bin Rambu;
 - Bahwa pada saat Saksi berada di sawah dan melihat sapi sudah hilang yang mana saat itu Saksi belum mengetahui kalau sapi milik Saksi diambil oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memang sudah sering menambakkan sapi dilahan sawah tersebut dan banyak kawan sapi yang ditambakkan disawah tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat sapi milik Saksi sudah tidak berada disawah tersebut, kemudian Saksi pergi ke kebun untuk mencarinya, kemudian Saksi bertemu dengan seorang teman Saksi yang saat itu mengatakan "janganmi cari sapimu karena sudah ada di Ponre";
 - Bahwa Saksi diberitahukan oleh Bapak Kepala Dusun yang saat itu menanyakan kepada Saksi "apakah sapimu hilang?" lalu Saksi mengatakan "benar sapiku hilang", lalu Bapak Kepala Dusun memperlihatkan foto sapi kepada Saksi untuk mencocokkan sehingga saat itu Saksi membenarkan gambar yang diperlihatkan adalah benar sapi milik Saksi;
 - Bahwa adapun ciri-ciri 2 (dua) ekor sapi milik Saksi yaitu 1 (satu) ekor induk sapi yang berbulu putih dan bertanduk Suranga yang berumur 5 (lima) tahun dan 1 (satu) ekor induk sapi yang berbulu merah dan bertanduk pako yang berumur 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa selama bertahun-tahun Saksi dan teman lainnya menyimpan sapi di sawah Kirasa sebelumnya tidak pernah ada hewan ternak sapi yang hilang;
 - Bahwa hewan ternak sapi milik Saksi yang hilang ditemukan di Kecamatan Ponre dan dibawa ke Polsek Gantarang, dan setelah Saksi mengetahuinya lalu Saksi bersama Bapak Kepala Desa pergi menuju Polsek Gantarang untuk melihat sapi milik kami yang sudah ditemukan;
 - Bahwa jarak antara tempat disimpannya sapi saat hilang dengan tempat ditemukannya sapi tersebut yaitu jaraknya sangat jauh;
 - Bahwa selain hewan ternak sapi milik Saksi yang hilang di sawah Kirasa, ada pula 3 (tiga) ekor sapi lainnya yang hilang yakni milik Asfar dan Harum;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Manshur Bin Muhammad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil hewan ternak sapi milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 pukul 04.00 wita bertempat di Cambang Boko Desa Sopa Kec Kindang Kab Bulukumba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu saksi bersama anggota lainnya dari Tim Resmob Polres Bulukumba sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sapi milik orang lain sebanyak 4 (empat) ekor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 02.15 anggota kami mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di jembatan Pelangi Kec. Kindang banyak sekumpulan anak geng motor, kemudian Saksi bersama anggota Resmob Polres Bulukumba melakukan patrol di tempat tersebut namun anak geng motor tersebut sudah tidak ada ditempat, lalu Saksi bersama anggota Resmob Polres Bulukumba bergeser ke arah Desa Dampang melakukan patrol dan kami melihat mobil Truk warna kuning sehingga kami berhenti dan menghampiri mobil tersebut, lalu kami melihat seorang sedang memperbaiki lampu mobil tersebut dan seorang lagi sedang duduk diatas mobil lalu kami melihat keadaan mobil, dimana saat itu Saksi mendapatkan sekam padi diatas mobil sehingga Saksi bersama rekan melakukan introgasi kepada seorang laki-laki yang duduk diatas mobil bernama Terdakwa Hasyim als Sikki yang saat itu mengatakan bahwa dirinya ingin menjemput sapi dari hasil curian yang dilakukan oleh rekannya yang bernama Saming;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan strategi untuk ikut dimobil Truk agar bisa masuk dilokasi penjemputan sapi curian dan taklama kemudian seorang rekannya Terdakwa Hasim yang saat itu kami ketahui bernama Terdakwa Bundu menelpon ke HPnya Terdakwa Hasim dan mengatakan "barang sudah ada SIKKI", dan setelah kami sampai dilokasi kebun lalu Saksi dan rekan Anggota Resmob Polres masih berada diatas mobil Truk dan Saksi mendengar suara dan mengatakan " 4 ekorji saya dapat sodara " lalu taklama kemudian Terdakwa Bundu membuka bancingan mobil dan pada saat itu kami lompat dari bak mobil dan mengejar Para Terdakwa namun pada saat itu Saksi bersama rekan angora Resmob hanya mengamankan Terdakwa Bundu dan Terdakwa Hasim sedangkan dua orang rekan Terdakwa lainnya tidak sempat kami amankan lalu kami

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) ekor sapi hasil curian serta mobil truk dan

membawanya ke Kantor Polsek Gantarang;

- Bahwa Saksi bersama rekan anggota Resmob Polres ikut di Truk dimana posisi duduk kami yaitu 3 (tiga) orang anggota Resmob duduk didepan bersama Terdakwa Hasim, sedangkan Saksi bersama kedua orang teman Saksi anggota Resmob duduk dibelakang tepatnya dibak mobil Truk tersebut;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa dan mereka mengatakan tujuannya mengambil hewan ternak sapi akan dibawa ke Kabupaten Bantaeng untuk dijual;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi hewan ternak sapi dalam keadaan terikat;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa, mobil truk yang dikendarai adalah mobil sewa;
 - Bahwa Para Terdakwa bersama dua orang rekannya mengambil hewan ternak sapi dikebun, dimana kedua rekannya bernama Hasim dan seorang sopir yang bernama Ali;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Resmob tidak sempat menanyakan kepada Para Terdakwa pemilik sapi yang diambilnya;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, peran masing-masing Para Terdakwa bersama kedua rekannya yaitu Terdakwa Hasim berperan sebagai Pembeli sapi, Terdakwa Bundu berperan sebagai yang menjaga sapi dilokasi kebun, Saming berperan yang menarik sapi, dan Ali berperan sebagai sopir;
 - Bahwa pada saat kejadian yang berhasil kami amankan yaitu Terdakwa Bundu dan Terdakwa Hasim, sedangkan Saming berhasil melarikan diri dan seorang yang menyetir mobil berhasil ditangkap yang bernama Ali namun tidak dijadikan sebagai Tersangka pada saat proses penangkapan ;
 - Bahwa rekan Para Terdakwa yang mengambil hewan ternak sapi dikebun, sudah berhasil ditangkap dan diamankan di Kantor Polres Bulukumba;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

5. Saksi **Aswar Bin H. Ambo Rappe** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik sapi yang dicuri yaitu SAPPE Bin MUKTAR, HARUM BIN HARI dan ASPAR bin RAMBU
- Bahwa yang melakukan mengambil sapi yaitu Saksi Saming dan Terdakwa 1 BUNDU dan 3 (tiga) orang temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa dari introgasi Terdakwa Hasim Als Sikki pada saat itu saksi menemukan dilapangan bola Desa Dampang Kec. Gantarang yaitu Terdakwa HASIM Als SIKKI menjelaskan dirinya telah menyuruh Saksi SAMING untuk melakukan pencurian ternak;
- Bahwa peranan Terdakwa HASIM Als SIKKI menyuruh saksi SAMING melakukan pencurian ternak dan dirinya sendiri yang menjemput curian tersebut;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pernah pada hari Senin tanggal 08 januari 2024 sekitar pukul 02. 15

wita anggota Resmob Poles Bulukumba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jembatan Pelangi Kec. Kindang Kab. Bulukumba terdapat sekumpulan anak geng motor yang sedang kumpul di jembatan pelangi tersebut dan pada saat itu saksi pun anggota Resmob Poles Bulukumba melakukan patroli di tempat yang dimaksud dan setelah saksi sampai anak geng motor sudah tidak ada ditempat dan sekitar pukul 03.30 wita saksi bergeser ke arah Desa Dampang untuk melakukan patroli dan pada saat saksi berada di lapangan bola Desa Dampang melihat mobil Truk warna kuning dan pada saat itu saksi pun berhenti dan menghampiri mobil tersebut dan saksi melihat seseorang berada di bawah mobil yang sedang memperbaiki lampu mobilnya dan pada saat itu saksi juga melihat Terdakwa 2 HASIM Als SIKKI Bin MAPPI yang sedang duduk di atas mobil dan saksi juga mendapatkan sekam padi di atas mobil sehingga saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa 2 HASIM Als SIKKI Bin MAPPI dan dari hasil interogasi Terdakwa 2 HASIM Als SIKKI Bin MAPPI bahwa dirinya ingin menjemput sapi dari hasil curian yang dilakukan oleh Saksi SAMING berteman sehingga saksi pun melakukan strategi untuk masuk di lokasi penjemputan sapi curian yang dimaksud dan tidak lama kemudian Terdakwa 1 BUNDU Dg REWA menelpon ke Hp milik Terdakwa 2 HASIM Als SIKKI Bin MAPPI dan mengatakan bahwa "barang sudah ada SIKKI" sehingga saksi pun pada saat itu naik di atas mobil truk dan menuju ke lokasi penjemputan sapi yang dicuri dan setelah saksi sampai di lokasi mobil yang saksi gunakan dimundurkan ke arah sapi curian dan saksi pun sempat mendengar suara dan mengatakan "4 (empat) ekorji saya dapat sodara" dan tidak lama kemudian Terdakwa 1 BUNDU Dg REWA membuka bancingan mobil dan pada saat itu saksi pun lompat dari bak mobil lalu mengejar para pelaku pencurian ternak dan pada saat itu saksi hanya mengamankan Terdakwa 1 BUNDU D REWA sedangkan pelaku lainnya saksi tidak sempat mengamatkannya dan pada saat itu saksi pun mengamankan 4 (empat) ekor sapi dari hasil curian dan membawanya ke Poles Bulukumba untuk diamankan ke 4 (empat) sapi curian tersebut dan pelaku yaitu Terdakwa 1 BUNDU Dg REWA dan Terdakwa 2 HASIM Als SIKKI Bin MAPPI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

6. Saksi **Saming bin Haseng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar

semua;

- Bahwa Saksi membaca keterangan dan langsung bertanda tangan ;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil hewan ternak sapi milik orang lain;
- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa yang telah mengambil hewan ternak sapi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 pukul 04.00 wita bertempat di Cambang Boko Desa Sopa Kec Kindang Kab Bulukumba;
- Bahwa yang mengambil sapi milik orang lain yaitu Terdakwa Bundu, Terdakwa Hasyim, Saksi, Sala, Sudi dan Tulung;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi mengambil sapi milik orang lain sebanyak 4 (empat) ekor;
- Bahwa adapun peranan kami yaitu, Saksi berperan menarik 2 ekor sapi, Sala berperan sebagai penunjuk jalan dan juga menarik 1 ekor sapi, Terdakwa Bundu berperan menarik 1 (satu) ekor sapi, sedangkan Sudi dan Tulung hanya menunggu dirumah kebun pada saat itu;
- Bahwa adapun yang menyuruh Saksi melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa Hasyim ;
- Bahwa awalnya Terdakwa Hasyim menelpon Saksi dan mengatakan kepada Saksi “apa mau dijadikan uang ini karena tidak ada sekali uangku, cariki dulu sapi “ dan Saksi mengatakan “yang penting adaji temanta kita bawa supaya ada kutemani karena disini tidak ada yang bisa kutemani”, kemudian Terdakwa Hasyim membawa temannya ke rumah Saksi yang bernama Terdakwa Bundu dan pada saat itu Terdakwa Hasyim memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Bundu dan Sala berangkat dilokasi pengambilan sapi dan sesampainya di lokasi pengambilan lalu Saksi membuka tali sapi sebanyak 2 (dua) ekor sedangkan Terdakwa Bundu membawa 1 (satu) ekor sapi dan Sala juga membawa 1 (satu) ekor sapi kemudian Saksi kembali ke rumah kebun sambil membawa sapi yang sudah Saksi ambil, sedangkan Tulung dan Sudi hanya menunggu di rumah kebun dengan maksud untuk menaikkan sapi ke atas mobil dan saat Saksi sudah berada di rumah kebun lalu Terdakwa Bundu menelpon Terdakwa Hasyim dan menyuruhnya datang ke lokasi kebun, taklama kemudian Terdakwa Hasyim datang dengan menggunakan mobil truk warna kuning dan setelah sampai di lokasi lalu Terdakwa Bundu langsung membuka bancia mobil Truk namun pada saat itu anggota Kepolisian langsung turun dari mobil dan memegang lengan Saksi dan menembak dan saat itu Saksi memberontak melepaskan pegangan anggota Kepolisian tersebut lalu Saksi melarikan diri meninggalkan tempat kejadian ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.saksi bersama Para Terdakwa dan rekan Saksi yang lain melakukan perbuatan tersebut, dimana sebelumnya Saksi sudah berada di rumah kebun bersama Sala, Tulung dan Sudi yang pada saat itu Sudi membawa shabu pesanan Saksi seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan di rumah kebun Saksi sempat mengkonsumsi shabu, setelah Saksi mengkonsumsi barulah Saksi bersama Terdakwa Bundu dan Sala ke lokasi tempat pengambilan sapi sedangkan Sudi dan Tulung menunggu di rumah kebun ;

- Bahwa Saksi sempat terkena tembakan pada kaki sebelah kanan namun Saksi tetap melarikan diri;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan diri secara langsung datang ke Kantor Polisi;

7. Saksi **Adi bin Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi membaca keterangan dan langsung bertanda tangan ;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil hewan ternak sapi milik orang lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 pukul 04.00 wita bertempat di Cambang Boko Desa Sopa Kec Kindang Kab Bulukumba Para Terdakwa yang telah mengambil hewan ternak sapi milik orang lain;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang mengambil sapi milik orang lain yaitu Terdakwa Bundu, Terdakwa Hasyim, Saming dan beberapa temannya saksi tidak kenal namanya ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sapi milik orang lain sebanyak 4 (empat) ekor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sapi yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa Sikki menghubungi Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk menemaninya memuat sapi dengan menggunakan mobil truk, lalu Saksi bersedia membantunya dan Saksi berangkat dari Kab. Jeneponto menuju Kab. Bantaeng, sesampainya Saksi di Kab. Bantaeng lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa Hasyim di Panaikang Kab. Bantaeng dan kami bersama-sama berangkat menuju ke Kab. Bulukumba, kemudian sekitar pukul 00.00 wita Saksi beristirahat dengan Terdakwa Hasyim di depan Masjid Islamic Dato Tiro Kab. Bulukumba lalu sekitar pukul 03.00 wita saksi melanjutkan perjalanan ke tempat pemuatan sapi, namun ditengah perjalanan Terdakwa Hasyim mengatakan kepada Saksi bahwa sapi yang mau dimuat

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sapi curian tapi sudah aman karena sudah dikomunikasikan dengan Kepolisian, lalu Terdakwa Hasyim menyuruh Saksi untuk berhenti beristirahat sambil menunggu perintah lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kami berhenti di perjalanan lalu taklama kemudian sekitar 7 orang lelaki mendatangi mobil dan memeriksa mobil yang Saksi gunakan kemudian Saksi melihat salah satu anggota Kepolisian berbicara dengan Terdakwa Hasyim dan beberapa menit kemudian Terdakwa Hasyim menyuruh Saksi menjalankan mobil ke tempat tujuan sedangkan anggota Kepolisian di mobil truk dan sesampainya kami ditempat pemuatan sapi lalu anggota Kepolisian turun dari mobil dan mengejar saksi Saming, Terdakwa Bundu serta beberapa orang lainnya, namun pada saat itu hanya Saming yang berhasil kabur, lalu anggota Polisi mengamankan 4 ekor sapi serta beberapa orang yang berhasil ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuannya Para Terdakwa mengambil 4 ekor sapi, karena Saksi hanya menemani Terdakwa Hasyim memuat sapi ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau sapi yang akan dimuat adalah sapi milik orang lain, namun saat dipertengahan jalan barulah Terdakwa Hasyim mengatakan kalau sapi yang akan dimuat adalah hasil curian tetapi sudah dikoordinasikan dengan anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **BUNDU DG REWA AIS DG REWA Bin MAHMUD DG NGALLI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 mengerti diperiksa masalah pencurian sapi;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa di penyidik dan dibuatkan berita acara yang Terdakwa 1 tandatangani;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa 1 berikan dalam berita acara di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa 1 ambil bersama dengan Saksi SAMIN yakni
 - 1 (satu) ekor Sapi Betina Ras biasa bermur 2 (dua) Tahun berwarna merah, tanduk Tarangga.
 - 1 (satu) ekor Sapi Betina Rasa Biasa berumur 3 (tiga) Tahun berwarna putih, tanduk pako.
 - 1 (satu) ekor sapi betina Ras biasa berumur 3 (tiga) tahun berwarna putih, Tanduk Tarangga.
 - 1 (satu) ekor Sapi Betina Ras biasa berumur 5 (lima) tahun berwarna merah, tanduk pako.
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pencurian bersama dengan Saksi SAMIN berteman 4 (empat) orang yang beralamat di Dampang Kec. Gantarang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mana pada saat itu Terdakwa 1 menunggu Saksi

SAMING di rumah-rumah dengan tujuan menunggu barang hasil curian.

- Bahwa adapun kejadian pencurian bersama dengan Saksi SAMING berteman 4 (empat) orang yakni pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 04:00 Wita bertempat di Jl. Cambang Boko Desa Sopa Kec. Kindang Kab. Bulukumba namun pada saat itu Terdakwa 1 tidak ikut pergi mengambil sapi tersebut melainkan Terdakwa 1 disuru menunggu oleh Saksi SAMING di rumah-rumah yang beralamat di Dampang Kec.

Gantarang Kab. Bulukumba:

- Bahwa adapun kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 pada saat itu Terdakwa 1 ketemu dengan Saksi SAMING di tempat sabung ayam yang terletak di kiling-kiling Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan pada saat itu Saksi SAMING menyampaikan kepada Terdakwa 1 "na suru panggilko Terdakwa 2 HASIM Als SIKKI ke Dampang" jadi pada saat itu saya mengatakan "iya" ayomi jadi pada saat itu Terdakwa 1 langsung berangkat berboncengan dengan Saksi SAMING menuju ke Dampang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan setelah Terdakwa 1 sampai di dampang Terdakwa 1 pun di simpan di rumah-rumah tersebut dan Saksi SAMING mengatakan "tungguma di sini" jadi pada saat itu Terdakwa 1 mengatakan "iya saya tungguko di sini" dan setelah itu Saksi SAMING pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa 1 dan pada saat itupun Terdakwa 1 langsung menelpon Terdakwa 2 HASIM Als SIKKI dengan mengatakan "kita yang suru jemputka di Saksi SAMING untuk menunggu di rumah-rumah yang beralamat di Dampang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba" jadi pada saat itu Terdakwa 2 HASIM Als SIKKI mengatakan "tungguma di situ saya memang yang suri Saksi SAMING jemputko", jadi setelah itu Terdakwa 1 pun mematikan telepon tersebut dan sekitar jam 04.00 wita Saksi SAMING berteman 4 (empat) orang datang ke rumah-rumah tempat Terdakwa 1 menunggu membawa sapi sebanyak 4 (empat) ekor dan pada saat itu Saksi SAMING mengatakan kepada Terdakwa 1 teleponmi Terdakwa 2 HASIM Als SIKKI" jadi pada saat itu juga Terdakwa 1 langsung menelpon Terdakwa 2 HASIM Als SIKKI dengan mengatakan "adami baranga (sapi) na bawa Saksi SAMING sama temannya" jadi pada saat itu Terdakwa 2 HASIM Als SIKKI mengatakan "iya tungguma di situ" dan sekitar pukul 04.30 wita datang Saksi ADI membawa mobil dan setelah mobil tersebut tiba Terdakwa 1 pun membuka banching mobil truk tersebut namun di atas mobil tersebut adalah Anggota Kepolisian Poles Bulukumba dan pada saat itulah Terdakwa 1 langsung melarikan diri ke belakan rumah-rumah tempat Terdakwa 1

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menunggu di rumah pada saat itu Terdakwa 1 dikejar lalu ditangkap dan di bawa ke kantor poles bulukumba;
- Bahwa setahu Terdakwa 1 pengambilan sapi tersebut tidak ada persetujuan dari pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa 1 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama;

Terdakwa 2. **HASIM ALS SIKKI BIN MAPPI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 2 mengerti diperiksa masalah pencurian sapi;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa di penyidik dan dibuatkan berita acara yang Terdakwa 2 tandatangani;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa 2 berikan dalam berita acara di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa 2 ambil bersama dengan Saksi SAMIN yakni
 - 1 (satu) ekor Sapi Betina Ras biasa bermur 2 (dua) Tahun berwarna merah, tanduk Tarangga.
 - 1 (satu) ekor Sapi Betina Rasa Biasa berumur 3 (tiga) Tahun berwarna putih, tanduk pako.
 - 1 (satu) ekor sapi betina Ras biasa berumur 3 (tiga) tahun berwarna putih, Tanduk Tarangga.
 - 1 (satu) ekor Sapi Betina Ras biasa berumur 5 (lima) tahun berwarna merah, tanduk pako.
- Bahwa adapun sepengetahuan Terdakwa 2 tentang tindak pidana pencurian ternak yang terjadi pada hari senin tanggal 08 januari 2024 sekitar pukul 04.00 wita yang bertempat disebuah sawah yang beralamat di Dusun. Cambang Boko Desa. Sopa Kec. Kindang Kab. Bulukumba yaitu pada hari minggu tanggal 07 januari 2024 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa 2 menelpon ke Saksi SAMING dan bertanya bahwa nia barang ta entu yang artinya adakah barang sapi" dan Saksi SAMING mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa " kalau ada pembeli sabu-sabuta bawakanmaka naik dirumah" dan pada saat itu Terdakwa 2 pun berangkat ke rumah Saksi SAMING dan membawakan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa 2 sampai dirumah Saksi SAMING Terdakwa 2 pun menyerahkan uang tersebut dan Saksi SAMING mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa "kita pulangmi, sebentar sudah magrib saya telponki" dan pada saat itu Terdakwa 2 pun pulang ke rumah Terdakwa 2, dan sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa 2 menelpon ke Terdakwa 1 BUNDU dan mengatakan bahwa" BUNDU sebentar naiko di Dampang Kab. Bulukumba napanggilki Saksi SAMING* dan Terdakwa 1 mengatakan bahwa "saya

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tau rumahnya dan Terdakwa 2 pun menjelaskannya bahwa "rumahnya itu didampang kalau ada lapangan perapatan simpang 4 belok kanan dari arah teko dan sekitar 200 meter disitumi rumahnya sebelah kiri" dan Terdakwa 1 BUNDU mengatakan bahwa iya sebentar saya naik dan mauja sebentar ketemu sama Saksi SAMING ditempat sabung ayam" dan sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa 2 menelpon ke Saksi SAMING dan menyampaikan bahwa "bagaimana sebentar jadiji" dan Saksi SAMING mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa "nanti saya telponki mau lobet Hp ku Terdakwa 1 di kantisang mau juga datang Bundu sebentar" dan Terdakwa 2 pun mematikan telepon pada saat itu dan tidak lama kemudian Saksi SAMING mengirimkan pesan suara yang mengatakan bahwa "jalanmaki naik disini di Bulukumba karna tagantungka ini" dan pada saat itu Terdakwa 2 pun ke Bulukumba di rumah Saksi SAMING dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2, dan setelah Terdakwa 2 sampai dirumah Saksi SAMING Terdakwall bertemu dengannya dan Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa 2 bertanya ke Saksi SAMING bahwa "dimana mau dimuat itu barang" dan Saksi SAMING mengatakan bahwa "sini saya antarki saya kasi lihatki lorongnya masuk" dan Terdakwa 2 pun bersama dengan Saksi SAMING ke lokasi yang dimaksud dan setelah Terdakwa 2 melihat lokasinya Terdakwa 2 pun pulang kembali kerumah Terdakwa 2 di Kab. Bantaeng namun Terdakwa 2 sempat bertanya ke Saksi SAMING bahwa "jam berapa saya datang" dan Saksi SAMING mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa "nanti saya telpon baru datangki";

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa 2 menelpon ke Saksi ADI dan menyampaikan bahwa "bantuka dulu ada muatanku" dan Saksi ADI mengatakan bahwa "iya saya bantuki dan Terdakwa 2 pun bertemu dengan Saksi ADI di Panaiakang dan setelah itu sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa 2 bersama dengan Saksi ADI berangkat ke Bulukumba dan setelah Terdakwa sampai di Kab. Bulukumba Terdakwa 2 singga istirahat di Islamic center, dan sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa 2 menelpon ke Terdakwa 1 BUNDU dan mengatakan bahwa, Bagaimana BUNDU adami datang barang" dan Terdakwa 1 BUNDU mengatakan bahwa "belumpi" dan Terdakwa 2 melaniutkan istirahat Terdakwa 2
- Bahwa sekitar pukul 02.30 wita Terdakwa 2 kembali menelpon ke Terdakwa 1 BUNDU dan mengatakan bahwa " bagaimana adami barang" dan Terdakwa 1 BUNDU mengatakan bahwa " tidak adapi ini" namun Terdakwa 2 sempat mendegar suara Saksi SAMING mengatakan bahwa " tunggu dulu sementara mencari ini" lalu Terdakwa 2 istirahat, lalu sekitar pukul 03.15 wita

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 dan Saksi ADI menelpon ke Terdakwa 1 BUNDU dan mengatakan bahwa " adami barang BUNDU" dan Terdakwa 1 BUNDU mengatakan bahwa "iya adami kesinimi" dan setelah itu Terdakwa 2 membangun Saksi ADI yang sementara tidur diatas mobil dan mengajaknya ke Dampang, dan setelah Terdakwa 2 sampai di Dampang Terdakwa 2 singgah di lapangan sambil menunggu telepon dari Terdakwa 1 BUNDU namun tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Poles Bulukumba menghampiri Saksi ADI dan Terdakwa 2 pada saat itu diinterogasi oleh anggota kepolisian dan Terdakwa 2 menyampaikan bahwa " saya ini mau jemput sapi curian dan Terdakwa 2 menunggu telepon dari Terdakwa 1 BUNDU" dan tidak lama kemudian Terdakwa 1 BUNDU menelpon kepada Terdakwa 2 dan menyampaikan bahwa "masumaki di lokasi" lalu Terdakwa 2 bersama dengan anggota kepolisian masuk di lokasi yang dimaksud dan setelah itu Terdakwa 2 pun melihat sapi tersebut dan saya melihat cahaya senter di dekat sapi dan setelah itu Saksi ADI disuruh untuk mundur di dekat sapi tersebut dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian Poles Bulukumba lompat dari mobil pada saat teman dari Terdakwa 1 BUNDU membuka banciaan mobil tersebut, para pelaku pencurian sapi pun lari pada saat itu namun Terdakwa 1 BUNDU sempat diamankan dan dibawa ke Kantor Poles Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 2 menyuruh Saksi SAMING dan Terdakwa 1 Bundu untuk mencuri sapi yaitu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa 2 sebelumnya tidak menyampaikan kepada Saksi ADI bahwa yang mau dimuat yaitu sapi curian nanti Terdakwa 2 berjalan ke dampang disitu baru Terdakwa 2 menyampaikan ada sapi yang mau dimuat yaitu sapi curian tapi semacam misi karena polisi mau bantu untuk pengungkapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah/tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Ekor sapi betina berbulu merah dan bertanduk cura-cura yang berumur 2 (dua) tahun nama pemilik SAPPE MUKTAR
- 1 (satu) Ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk pako yang berumur 3 (tiga) tahun nama pemilik HARUM
- 1 (satu) ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk suranga yang berumur 5 (lima) tahun nama Pemilik ASFAR
- 1 (satu) ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk pako yang berumur 5 (lima) tahun nama Pemilik ASFAR

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Januari tahun 2024 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di sebuah sawah Dusun Cambang Boko Desa Sopa Kec. Kindang Kabupaten Bulukumba Terdakwa 1 **BUNDU DG REWA ALS DG REWA BIN MAHMUD DG NGALLI** bersama Terdakwa 2 **HASIM ALS SIKKI BIN MAPPI** dan saksi SAMING BIN HASENG (dalam berkas perkara terpisah) dan beberapa temannya telah mengambil barang milik saksi korban HARUM bi HARI, saksi korban SAPPE MUKTAR dan saksi korban ASFAR BIN RAMBU;
- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa 2 HASIM menelpon ke Saksi SAMING dan bertanya bahwa *nia barang ta entu* yang artinya adakah barang sapi" dan Saksi SAMING mengatakan kepada Terdakwa 2 HASIM bahwa "kalau ada pembeli sabu-sabuta bawakanmaka naik di rumah" dan pada saat itu Terdakwa 2 HASIM pun berangkat ke rumah Saksi SAMING dan membawakan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa 2 HASIM sampai di rumah Saksi SAMING Terdakwa 2 HASIM pun menyerahkan uang tersebut dan Saksi SAMING mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa "kita pulangmi, sebentar sudah magrib saya telponki" dan pada saat itu Terdakwa 2 pun pulang ke rumah Terdakwa 2,
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa 2 HASIM menelpon ke Terdakwa 1 BUNDU dan mengatakan bahwa "BUNDU sebentar naiko di Dampang Kab. Bulukumba napanggilki Saksi SAMING" dan Terdakwa 1 mengatakan bahwa "saya tidak tau rumahnya" dan Terdakwa 2 HASIM pun menjelaskannya bahwa "rumahnya itu di Dampang kalau ada lapangan perempatan simpang 4 belok kanan dari arah Teko dan sekitar 200 meter disitumi rumahnya sebelah kiri" lalu Terdakwa 1 BUNDU mengatakan bahwa iya sebentar saya naik dan mauja sebentar ketemu sama Saksi SAMING ditempat sabung ayam";
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa 2 HASIM menelpon ke Saksi SAMING dan menyampaikan bahwa "bagaimana sebentar jadiji" dan Saksi SAMING mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa "nanti saya telponki mau lobet Hp ku saya di Kantisang mau juga datang Bundu sebentar" lalu Terdakwa 2 HASIM pun mematikan telepon pada saat itu dan tidak lama kemudian Saksi SAMING mengirimkan pesan suara yang mengatakan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jama'ah ini disini di Bulukumba karna tagantungka ini" dan pada saat itu Terdakwa 2 pun ke Bulukumba di rumah Saksi SAMING dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2, dan setelah Terdakwa 2 HASIM sampai dirumah Saksi SAMING Terdakwa 2 bertemu dengannya dan Terdakwa 2 memberikan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa 2 bertanya ke Saksi SAMING bahwa "dimana mau dimuat itu barang" dan Saksi SAMING mengatakan bahwa "sini saya antarki saya kasi lihatki lorongnya masuk" dan Terdakwa 2 HASIM pun bersama dengan Saksi SAMING ke lokasi yang dimaksud dan setelah Terdakwa 2 HASIM melihat lokasinya Terdakwa 2 pun pulang kembali kerumah Terdakwa 2 di Kab. Bantaeng namun Terdakwa 2 HASIM sempat bertanya ke Saksi SAMING bahwa "jam berapa saya datang" dan Saksi SAMING mengatakan kepada Terdakwa 2 HASIM bahwa "nanti saya telpon baru datangki";

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa 2 HASIM menelpon ke Saksi ADI dan menyampaikan bahwa "bantuka dulu ada muatanku" dan Saksi ADI mengatakan bahwa "iya saya bantu" dan Terdakwa 2 pun bertemu dengan Saksi ADI di Panaikang dan setelah itu sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa 2 HASIM bersama dengan Saksi ADI berangkat ke Bulukumba dan setelah Terdakwa 2 sampai di Kab. Bulukumba Terdakwa 2 HASIM singga istirahat di Islamic center, dan sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa 2 HASIM menelpon ke Terdakwa 1 BUNDU dan mengatakan bahwa, Bagaimana BUNDU adami datang barang" dan Terdakwa 1 BUNDU mengatakan bahwa "belumpi" dan Terdakwa 2 HASIM melaniutkan istirahat Terdakwa 2
- Bahwa sekitar pukul 02.30 wita Terdakwa 2 HASIM kembali menelpon ke Terdakwa 1 BUNDU dan mengatakan bahwa " bagaimana adami barang" dan Terdakwa 1 BUNDU mengatakan bahwa "tidak adapi ini" namun Terdakwa 2 HASIM sempat mendengar suara Saksi SAMING mengatakan bahwa " tunggu dulu sementara mencari ini" lalu Terdakwa 2 HASIM istirahat dan sekitar pukul 03.15 wita Terdakwa 2 HASIM kembali menelpon ke Terdakwa 1 BUNDU dan mengatakan bahwa " adami barang BUNDU" dan Terdakwa 1 BUNDU mengatakan bahwa "iya adami kesinimi" dan setelah itu Terdakwa 2 HASIM membagunkan Saksi ADI yang sementara tidur diatas mobil dan mengajaknya ke Dampang, dan setelah Terdakwa 2 HASIM sampai di Dampang Terdakwa 2 HASIM singgah di lapangan sambil menunggu telepon dari Terdakwa 1 BUNDU namun tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Poles Bulukumba menghampiri Saksi ADI dan Terdakwa 2 HASIM pada saat itu diinterogasi oleh anggota kepolisian dan Terdakwa 2 HASIM menyampaikan bahwa "saya ini mau jemput sapi curian

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HASIM menunggu telepon dari Terdakwa 1 BUNDU" dan tidak lama kemudian Terdakwa 1 BUNDU menelpon kepada Terdakwa 2 HASIM dan menyampaikan bahwa "masumaki di lokasi" lalu Terdakwa 2 HASIM bersama dengan anggota kepolisian masuk di lokasi yang dimaksud dan setelah itu Terdakwa 2 HASIM melihat sapi tersebut dan saya melihat cahaya senter di dekat sapi dan setelah itu Saksi ADI disuruh untuk mundur di dekat sapi tersebut dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian Poles Bulukumba lompat dari mobil pada saat teman dari Terdakwa 1 BUNDU membuka bancingan mobil tersebut, para pelaku pencurian sapi pun lari pada saat itu namun Terdakwa 1 BUNDU sempat diamankan dan dibawa ke Kantor Poles Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saksi SAMIN berhasil mengambil 4 (empat) ekor sapi yaitu
 - 1 (satu) Ekor sapi betina berbulu merah dan bertanduk cura-cura yang berumur 2 (dua) tahun nama pemilik SAPPE MUKTAR
 - 1 (satu) Ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk pako yang berumur 3 (tiga) tahun nama pemilik HARUM
 - 1 (satu) ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk suranga yang berumur 5 (lima) tahun nama Pemilik ASFAR
 - 1 (satu) ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk pako yang berumur 5 (lima) tahun nama Pemilik ASFAR
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 2 menyuruh Saksi SAMING dan Terdakwa 1 Bundu untuk mengambil sapi yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Berupa hewan ternak;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dimaksud dari unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya apabila nantinya dinyatakan bersalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa 1 bernama **BUNDU DG REWA Als DG REWA Bin MAHMUD DG NGALLI** dan Terdakwa 2 bernama **HASIM ALS SIKKI BIN MAPPI**, yang kemudian para Terdakwa membenarkan indentitas yang dibacakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi Error in Persona atau salah orang;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Para Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dipandang dapat bertanggungjawab selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau dengan kata lain membawa barang tersebut dibawah kekuasaannya sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai bagi pemilik barang baik seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain atau dalam hal ini pemilik barang bukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Januari tahun 2024 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di sebuah sawah Dusun Cambang Boko Desa Sopa Kec. Kindang Kabupaten Bulukumba Terdakwa 1 **BUNDU DG REWA ALS DG REWA BIN MAHMUD DG NGALLI** bersama Terdakwa 2 **HASIM ALS SIKKI BIN MAPPI** dan saksi SAMING BIN HASENG (dalam berkas perkara terpisah) dan beberapa temannya telah mengambil barang milik saksi korban HARUM bi HARI, saksi korban SAPPE MUKTAR dan saksi korban ASFAR BIN RAMBU;
- Bahwa berawal pada Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa 2 HASIM menelpon ke Saksi SAMING dan bertanya bahwa *nia barang ta entu* yang artinya adakah barang sapi" dan Saksi SAMING mengatakan kepada Terdakwa 2 HASIM bahwa "kalau ada pembeli sabu-sabuta bawakanmaka naik di rumah" dan pada saat itu Terdakwa 2 HASIM pun berangkat ke rumah Saksi SAMING dan membawakan uang sejumlah

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp.300.000,00 tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa 2 HASIM sampai di rumah Saksi SAMING Terdakwa 2 HASIM pun menyerahkan uang tersebut dan Saksi SAMING mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa "kita pulangmi, sebentar sudah magrib saya telponki" dan pada saat itu Terdakwa 2 pun pulang ke rumah Terdakwa 2,

- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa 2 HASIM menelpon ke Terdakwa 1 BUNDU dan mengatakan bahwa "BUNDU sebentar naiko di Dampang Kab. Bulukumba napanggilki Saksi SAMING" dan Terdakwa 1 mengatakan bahwa "saya tidak tau rumahnya" dan Terdakwa 2 HASIM pun menjelaskannya bahwa "rumahnya itu di Dampang kalau ada lapangan perempatan simpang 4 belok kanan dari arah Teko dan sekitar 200 meter disitumi rumahnya sebelah kiri" lalu Terdakwa 1 BUNDU mengatakan bahwa iya sebentar saya naik dan mauja sebentar ketemu sama Saksi SAMING ditempat sabung ayam";
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa 2 HASIM menelpon ke Saksi SAMING dan menyampaikan bahwa "bagaimana sebentar jadiji" dan Saksi SAMING mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa "nanti saya telponki mau lobet Hp ku saya di Kantisang mau juga datang Bundu sebentar" lalu Terdakwa 2 HASIM pun mematikan telepon pada saat itu dan tidak lama kemudian Saksi SAMING mengirimkan pesan suara yang mengatakan bahwa "jalanmaki naik disini di Bulukumba karna tagantungka ini" dan pada saat itu Terdakwa 2 pun ke Bulukumba di rumah Saksi SAMING dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2, dan setelah Terdakwa 2 HASIM sampai di rumah Saksi SAMING Terdakwa 2 bertemu dengannya dan Terdakwa 2 memberikan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa 2 bertanya ke Saksi SAMING bahwa "dimana mau dimuat itu barang" dan Saksi SAMING mengatakan bahwa "sini saya antarki saya kasi lihatki lorongnya masuk" dan Terdakwa 2 HASIM pun bersama dengan Saksi SAMING ke lokasi yang dimaksud dan setelah Terdakwa 2 HASIM melihat lokasinya Terdakwa 2 pun pulang kembali kerumah Terdakwa 2 di Kab. Bantaeng namun Terdakwa 2 HASIM sempat bertanya ke Saksi SAMING bahwa "jam berapa saya datang" dan Saksi SAMING mengatakan kepada Terdakwa 2 HASIM bahwa "nanti saya telpon baru datangki";
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa 2 HASIM menelpon ke Saksi ADI dan menyampaikan bahwa "bantuka dulu ada muatanku" dan Saksi ADI mengatakan bahwa "iya saya bantuki dan Terdakwa 2 pun bertemu dengan Saksi ADI di Panaikang dan setelah itu sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa 2 HASIM bersama dengan Saksi ADI berangkat ke Bulukumba dan setelah

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kab. Bulukumba Terdakwa 2 HASIM singga istirahat

di Islamic center, dan sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa 2 HASIM menelpon ke Terdakwa 1 BUNDU dan mengatakan bahwa, Bagaimana BUNDU adami datang barang" dan Terdakwa 1 BUNDU mengatakan bahwa "belumpi" dan Terdakwa 2 HASIM melaniutkan istirahat Terdakwa 2

- Bahwa sekitar pukul 02.30 wita Terdakwa 2 HASIM kembali menelpon ke Terdakwa 1 BUNDU dan mengatakan bahwa " bagaimana adami barang" dan Terdakwa 1 BUNDU mengatakan bahwa "tidak adapi ini" namun Terdakwa 2 HASIM sempat mendengar suara Saksi SAMING mengatakan bahwa " tunggu dulu sementara mencari ini" lalu Terdakwa 2 HASIM istirahat dan sekitar pukul 03.15 wita Terdakwa 2 HASIM kembali menelpon ke Terdakwa 1 BUNDU dan mengatakan bahwa " adami barang BUNDU" dan Terdakwa 1 BUNDU mengatakan bahwa "iya adami kesinimi" dan setelah itu Terdakwa 2 HASIM membagunkan Saksi ADI yang sementara tidur diatas mobil dan mengajaknya ke Dampang, dan setelah Terdakwa 2 HASIM sampai di Dampang Terdakwa 2 HASIM singgah di lapangan sambil menunggu telepon dari Terdakwa 1 BUNDU namun tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Poles Bulukumba menghampiri Saksi ADI dan Terdakwa 2 HASIM pada saat itu diinterogasi oleh anggota kepolisian dan Terdakwa 2 HASIM menyampaikan bahwa "saya ini mau jemput sapi curian dan Terdakwa 2 HASIM menunggu telepon dari Terdakwa 1 BUNDU" dan tidak lama kemudian Terdakwa 1 BUNDU menelpon kepada Terdakwa 2 HASIM dan menyampaikan bahwa "masumaki di lokasi" lalu Terdakwa 2 HASIM bersama dengan anggota kepolisian masuk di lokasi yang dimaksud dan setelah itu Terdakwa 2 HASIM melihat sapi tersebut dan saya melihat cahaya senter di dekat sapi dan setelah itu Saksi ADI disuruh untuk mundur di dekat sapi tersebut dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian Poles Bulukumba lompat dari mobil pada saat teman dari Terdakwa 1 BUNDU membuka bancingan mobil tersebut, para pelaku pencurian sapi pun lari pada saat itu namun Terdakwa 1 BUNDU sempat diamankan dan dibawa ke Kantor Poles Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saksi SAMIN berhasil mengambil 4 (empat) ekor sapi yaitu
 - 1 (satu) Ekor sapi betina berbulu merah dan bertanduk cura-cura yang berumur 2 (dua) tahun nama pemilik SAPPE MUKTAR
 - 1 (satu) Ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk pako yang berumur 3 (tiga) tahun nama pemilik HARUM
 - 1 (satu) ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk suranga yang berumur 5 (lima) tahun nama Pemilik ASFAR

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk pako yang

berumur 5 (lima) tahun nama Pemilik ASFAR

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersama saksi Saming dan Ali serta beberapa temannya terbukti mengambil barang berupa sapi milik para saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*maksud memiliki*" adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut ada dalam setiap sikap batin pelaku yang tercermin dari perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya yang dimaksud dengan "*melawan hak*" adalah setiap perbuatan atas sesuatu barang seakan-akan dirinya pemilik dari barang tersebut, padahal yang sebenarnya ia bukan pemilik, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum tujuan Terdakwa I, Terdakwa 2 dan Saksi SAMIN mengambil 4 (empat) ekor sapi yaitu 1 (satu) Ekor sapi betina berbulu merah dan bertanduk cura-cura yang berumur 2 (dua) tahun nama pemilik SAPPE MUKTAR, 1 (satu) Ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk pako yang berumur 3 (tiga) tahun nama pemilik HARUM, 1 (satu) ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk suranga yang berumur 5 (lima) tahun nama Pemilik ASFAR, 1 (satu) ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk pako yang berumur 5 (lima) tahun nama Pemilik ASFAR adalah untuk dijual dan cara mengambil sapi dilakukan tanpa izin dari pemilik sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*hewan*" berdasarkan Pasal 101 KUHP adalah binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi. Menurut R. Soesilo binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan lainnya, sedangkan yang dimaksud binatang yang memamah biak seperti sapi, kerbau, kambing, biri – biri. selanjutnya yang dimaksud dengan "*hewan ternak*" adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri atau sebagai pembantu pekerjaan manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa barang yang dicuri Terdakwa I, Terdakwa 2 dan Saksi SAMIN adalah hewan ternak berupa 4 (empat) ekor sapi yaitu 1 (satu) Ekor sapi betina berbulu merah dan bertanduk cura-cura yang berumur 2 (dua) tahun nama pemilik SAPPE MUKTAR, 1 (satu) Ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk pako yang berumur 3 (tiga) tahun nama pemilik HARUM, 1 (satu) ekor sapi betina

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebuah pun dan beraduk suranga yang berumur 5 (lima) tahun nama Pemilik ASFAR dan 1 (satu) ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk pako yang berumur 5 (lima) tahun nama Pemilik ASFAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa pencurian yang dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Januari tahun 2024 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di sebuah sawah Dusun Cambang Boko Desa Sopa Kec. Kindang Kabupaten Bulukumba dilakukan oleh Terdakwa 1 BUNDU DG REWA ALS DG REWA BIN MAHMUD DG NGALLI dan Terdakwa 2 HASIM ALS SIKKI BIN MAPPI bersama dengan Saksi SAMING BIN HASENG(dalam berkas perkara terpisah), saksi ADI dan beberapa temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 BUNDU DG REWA ALS DG REWA BIN MAHMUD DG NGALLI dan Terdakwa 2 HASIM ALS SIKKI BIN MAPPI bersama dengan Saksi SAMING BIN HASENG(dalam berkas perkara terpisah), saksi ADI dan beberapa temannya pada saat mengambil sapi milik para saksi korban dilakukan dengan bersekutu yaitu bekerja sama untuk melakukan pencurian sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Ekor sapi betina berbulu merah dan bertanduk cura-cura yang berumur 2 (dua) tahun nama pemilik SAPPE MUKTAR, 1 (satu) Ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk pako yang berumur 3 (tiga) tahun nama pemilik HARUM, 1 (satu) ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk suranga yang berumur 5 (lima) tahun nama Pemilik ASFAR, dan 1 (satu) ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk pako yang berumur 5 (lima) tahun nama Pemilik ASFAR oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain yang berkaitan dengan perkara ini maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SAMING Bin HASENG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan jujur dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Para Saksi korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **BUNDU DG REWA AIS DG REWA Bin MAHMUD DG NGALLI** dan Terdakwa 2 **HASIM ALS SIKKI BIN MAPPI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Ekor sapi betina berbulu merah dan bertanduk cura-cura yang berumur 2 (dua) tahun nama pemilik SAPPE MUKTAR
 - 1 (satu) Ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk pako yang berumur 3 (tiga) tahun nama pemilik HARUM

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk suranga yang

berumur 5 (lima) tahun nama Pemilik ASFAR

- 1 (satu) ekor sapi betina berbulu putih dan bertanduk pako yang berumur 5 (lima) tahun nama Pemilik ASFAR

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SAMING Bin HASENG

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh UJANG IRFAN HADIANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, FITRIANA, S.H., M.H., dan ANDI MUH AMIN A.R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISNAWANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh ANDI ADENALTA NINGRAT T, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

FITRIANA, S.H., M.H., UJANG IRFAN HADIANA, S.H.,

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

Panitera Pengganti,

ISNAWANTI, SH.,